

**REINTERPRETASI KONSEP VALIDITAS HUKUM DALAM TEORI
POSITIVISME HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN**
*REINTERPRETATION OF THE CONCEPT OF LEGAL VALIDITY IN THE
THEORY OF LEGAL POSITIVISM IN THE ERA OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE*

Tantra Madhyastha Pradhana dan Yasa Muhammad

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Korespondensi Penulis : madhyasthatantra@gmail.com , yasamuhamad@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pradhana, Tantra Madhyastha, Yasa Muhammad. *Reinterpretasi Konsep Validitas Hukum dalam Teori Positivisme Hukum di Era Kecerdasan Buatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan persoalan konseptual bagi teori positivisme hukum, khususnya mengenai validitas hukum ketika proses hukum melibatkan sistem komputasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep validitas hukum dalam positivisme hukum serta reinterpretasinya dalam menghadapi perkembangan AI. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, melalui kajian buku dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum, kewenangan dan prosedur tetap menjadi dasar validitas hukum. Namun, validitas teknologi AI berupa akurasi dan konsistensi tidak dapat disamakan dengan validitas hukum. AI berkedudukan sebagai instrumen teknologi, bukan sumber hukum atau pemegang otoritas hukum, sehingga keputusan yang melibatkan AI tetap memerlukan kewenangan dan pertanggungjawaban manusia.

Kata Kunci: Era Digital, Kecerdasan Buatan, Positivisme Hukum, Reinterpretasi, Validitas Hukum

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) presents conceptual problems for the theory of legal positivism, especially regarding legal validity when legal processes involve computational systems. This research aims to analyze the concept of legal validity in legal positivism and its reinterpretation in the face of the development of AI. The research uses normative legal methods with conceptual and philosophical approaches, through the study of books and scientific articles. The results of the study show that legal sources, authorities, and procedures remain the basis of legal validity. However, the technological validity of AI in the form of accuracy and consistency cannot be equated with legal validity. AI is positioned as a technological instrument, not a legal source or legal authority holder, so decisions involving AI still require human authority and accountability.

Keywords: Digital Era, Artificial Intelligence, Legal positivism, Reinterpretation, Legal Validity

A. PENDAHULUAN

Modernisasi teknologi pun dapat membantu meningkatkan pendidikan, karir dan interaksi sosial. Selain itu, sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, teknologi memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga di seluruh dunia.¹ Modernisasi ini membuat suatu perubahan dalam penggunaan teknologi komputer, yaitu terciptanya Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence*, yang selanjutnya disebut AI. AI mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an bersamaan dengan masuknya komputer di Indonesia. Namun, pada saat itu pemanfaatan AI terbatas hanya untuk penggunaan tertentu seperti perusahaan minyak dan gas, serta penerbangan dan logistik.²

AI merupakan salah satu bagian ilmu computer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia.³ Perkembangan AI telah membawa perubahan pada cara manusia memperoleh, mengolah dan menggunakan informasi, termasuk dalam aktivitas yang berkaitan dengan hukum. Penerapan AI dalam bidang hukum sejatinya tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi juga di Indonesia yang berupa platform LIA (*Legal Intelligence Assistant*) yang menggunakan teknologi AI untuk membantu pengguna dalam hal mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hukum. AI banyak digunakan dalam bidang hukum khususnya pada praktisi hukum. AI digunakan untuk melakukan *due diligence and research* pada hal-hal tertentu yang sering dilakukan secara konvensional oleh pengacara. AI bahkan mampu menganalisa dokumen-dokumen legal serta dapat mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan dari dokumen legal seperti kontrak.

Keterlibatan AI dalam proses hukum kemudian menimbulkan persoalan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga teoritis. AI dapat menghasilkan analisis, rekomendasi, atau keluaran berdasarkan data dan algoritma yang digunakan.

¹ Efik YUSDiansyah, dkk., *Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Akses Pengabdian Indonesia, Vol.8, No.2 (Agustus 2023), p.172.

² Hanna Kirana Apriliana, dkk., *Perkembangan Penerapan Teknologi Artificial Intelligence di Indonesia*, Syntax Admiration, Vol.5, No.10 (Oktober 2024).

³ Roida Pakpahan, *Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence dalam Kehidupan Manusia*, Journal Of Information System, Informatics And Computing, Vol.5, No. 2 (Desember 2021), p.551.

Namun, kemampuan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan AI kewenangan untuk menentukan hukum yang berlaku atau menghasilkan keputusan yang mempunyai validitas hukum. Dengan demikian, ketika suatu proses yang mempunyai konsekuensi hukum melibatkan AI, muncul pertanyaan mengenai dasar yang menjadikan hasil dari proses tersebut dapat diakui secara hukum.

Beralih ke Teori Positivisme Hukum, kata "positivisme" berasal dari kata bahasa Inggris "*positivism*", yang berarti "meletakkan".⁴ Paradigma ilmu hukum mencakup kerangka pikir dasar yang menjadi landasan bagi pendekatan studi terhadap hukum. Beberapa paradigma utama yang melandasi pemahaman ilmu hukum mencakup positivisme hukum, yang menitikberatkan pada hukum tertulis dan peraturan yang diberikan oleh otoritas pemerintah.⁵

Penganut positivisme hukum, seperti John Austin pada abad ke-19, Hans Kelsen dan H.L.A. Hart pada abad ke-20. Dengan titik berat positivisme hukum yaitu pada:

1. Hukum bersumber dari negara;
2. Kepastian hukum;
3. Memisahkan hukum dari nilai moral dan agama;
4. Berlaku umum dan mengikat secara formal dan
5. Menitikberatkan pada hukum tertulis.

Positivisme hukum ini sangat mengedepankan kepastian hukum dengan titik berat pada hukum tertulis. Dengan perkembangan jaman/modernisasi yang diwakili oleh AI, muncul suatu pertimbangan apakah positivisme hukum ini dapat berdampingan atau ter-reinterpretasi oleh AI atau era digital untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menempatkan hukum sebagai objek kajian yang dianalisis melalui norma, doktrin, konsep dan pemikiran hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis perkembangan pemikiran positivisme hukum serta relevansinya dalam menghadapi perubahan karakter hukum pada era digital dan perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

⁴ Angela Artha Tyara Ananda, *Teori Positivisme Hukum*, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol.8, No.11 (November 2024), p.62.

⁵ Bernard Nainggolan, *Buku Ajar : Teori Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep fundamental dalam positivisme hukum melalui pemikiran para tokoh positivisme, khususnya John Austin dan Hans Kelsen, serta perkembangan pemikiran positivisme hukum dalam memahami hubungan antara hukum, validitas hukum, negara dan moralitas. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji landasan pemikiran dan asumsi dasar yang membentuk positivisme hukum, kemudian merefleksikan relevansinya terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan persoalan konseptual bagi positivisme hukum karena sistem AI dapat terlibat dalam proses yang menghasilkan rekomendasi atau keputusan yang memiliki konsekuensi hukum, sementara AI sendiri bukanlah subjek yang memiliki kewenangan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar validitas dan otoritas keputusan yang melibatkan AI apakah validitasnya semata-mata bersumber dari kewenangan dan prosedur hukum yang dilakukan oleh manusia atau institusi, ataukah perkembangan AI menuntut perluasan pemahaman mengenai sumber dan validitas hukum. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika keandalan teknologis atau akurasi output AI tidak identik dengan validitas hukum. Penelitian ini menawarkan reinterpretasi konsep validitas hukum dengan membedakan antara validitas hukum dan validitas teknologis output AI. Dalam kerangka tersebut, AI tidak diposisikan sebagai sumber validitas hukum, melainkan sebagai instrumen yang dapat beroperasi dalam proses hukum sepanjang penggunaan dan output-nya memperoleh dasar kewenangan serta pengakuan melalui sumber dan prosedur hukum yang sah.

B. PEMBAHASAN

1. Era Digital dan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan

Era modern atau Era Digital, yang pada saat ini diwakili AI, merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai teknologi seperti *machine learning*, *deep learning*, *natural language processing* dan *computer vision*.⁶

⁶ Ahmad Yani, *Peran Artificial Intelligence sebagai Salah Satu Faktor dalam Menentukan Kualitas Mahasiswa di Era Society 5.0*, Journal of Education Research, Vol.5, No.2 (2024), p.1090.

Adapun AI sendiri dapat dikategorikan menjadi AI lemah (narrow AI) yang dirancang untuk tugas tertentu dan AI kuat (general AI) yang memiliki kapabilitas kognitif seperti manusia⁷. AI ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu faktor utama dalam transformasi di era modern ini pada berbagai sektor, termasuk di sektor, perdagangan, teknologi, industri, ketenagakerjaan dan bahkan pada pemerintahan.⁸

Kelebihan AI antara lain:⁹

- a. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Kecerdasan buatan tak berubah selama sistem komputer & program tidak mengubahnya;
- b. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama & keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jadi jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, maka pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain;
- c. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bersifat konsisten karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah;
- d. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi.
- e. Cara kerja lebih cepat dan
- f. Hasil lebih baik.

AI sendiri telah memberikan kontribusi besar pada peningkatan efisiensi operasional di industri seperti ekonomi, layanan publik, pendidikan dan kesehatan.¹⁰

⁷ Febri Nahla dan Anis Masruri, *Analysis of the Impact of Artificial Intelligence on Information-Seeking Behavior*, JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan, Vol.14, No.2 (Desember 2024), p.69–75.

⁸ Rudi Hardi, dkk., *AI dan Pemerintahan : Transformasi Pelayanan Publik Era Digital*, ed. oleh Hardianto Hawing, 1 ed, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023.

⁹ M. Sobron, dkk., *Implementasi Artificial Intelligence pada System Manufaktur Terpadu*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

¹⁰ Zayyin Abdul Quddus, Priyono Sadjijo dan Yuti Ra Rahmah, *Integrasi Artificial Intelligence dalam Electronic Records Management System: Peluang dan Risiko*, Journal of Innovative and Creativity, Vol.5, No.2 (Agustus 2025), p.5.

Di sektor ekonomi, penerapan AI memicu inovasi di berbagai industri, termasuk *fintech*, manufaktur dan *e-commerce*. AI memungkinkan otomatisasi tugas yang sebelumnya membutuhkan tenaga manusia, seperti analisis data besar, prediksi pasar dan layanan pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Namun, dampak ini tidak lepas dari tantangan besar, terutama dalam hal penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin otomatis. Pada sektor layanan publik, AI digunakan untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹¹ Misalnya, dalam manajemen transportasi, AI membantu dalam pemantauan lalu lintas dan perencanaan transportasi yang lebih baik. Selain itu, AI dalam pengawasan keamanan melalui penggunaan kamera pintar dan algoritma pendeteksi aktivitas mencurigakan meningkatkan keamanan di ruang publik seperti yang dipakai di Inggris dan juga seperti tilang elektronik yang dipakai di Indonesia pada saat ini.¹² Dampak positif lainnya terlihat dalam pengelolaan sumber daya di lingkungan perkotaan, di mana AI membantu mengoptimalkan penggunaan energi, air dan infrastruktur lainnya.

Pemanfaatan AI juga sudah merambah ke banyak bidang, termasuk bidang hukum. Di Hangzhou Tiongkok Hakim AI memulai tahun 2017, meskipun ia terus fokus pada aspek digital dari sengketa hukum, termasuk jual beli online, masalah hak cipta dan pertanggungjawaban produk *e-commerce*.¹³

Namun, AI tidak dapat seperti manusia yang memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input- input simbolik dan pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas.¹⁴

¹¹ Alvin Mahamidi, *Pemanfaatan Kecerdasan Buatan AI dalam Pemerintahan*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/16228/Pemanfaatan-Kecerdasan-Buatan-AI-dalam-Pemerintahan.html>, diakses pada 01 Oktober 2026.

¹² Diana Runtu, *AI Digunakan Polisi Inggris Untuk Pengawasan Bagaimana Privasi Warga*, *FTNews*, diakses dari <https://ftnews.co.id/ai-pengenal-wajah-digunakan-polisi-inggris-untuk-pengawasan-bagaimana-privasi-warga?page=all>, diakses pada 01 Oktober 2026.

¹³ Imelda Mardayanti, dkk., *Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Serta Implikasinya terhadap Etika dan Keamanan*, *Journal Stie Bina Kaarya : Community Services Progress*, Vol.3, No.1 (Juni 2024), p.1–10.

¹⁴ Sobron, dkk., *Implementasi Artificial Intelligence pada System Manufaktur Terpadu*.

2. Teori Positivisme Hukum

Kata "positivisme" berasal dari kata bahasa Inggris "*positivism*", yang berarti "meletakkan". August Comte dianggap meletakkan dasar positivisme dalam bukunya yang berjudul *The Process of Positive Philosophy*. Pandangan Comte kemudian dikenal sebagai positivisme, yang menekankan unsur-unsur pengetahuan faktual.¹⁵

Menurut positivisme hukum, hukum yang bersifat positif sebagai norma tertinggi dari berbagai norma, atau dapat disebutkan sebagai hukum tertinggi. Hukum terdiri dari banyak pernyataan panjang tentang berbagai tindakan yang dianggap sebagai fakta hukum, serta konsekuensi dari tindakan tersebut, yang disebut konsekuensi hukum.¹⁶ Titik tolaknya, seperti yang ditunjukkan oleh positivisme hukum atau positivisme ilmu hukum, adalah bahwa yurisprudensi juga merupakan ilmu yang menyelidiki kehidupan dan perilaku anggota masyarakat, yang harus mengikuti aturan kausalitas yang konsisten. Positivisme membawa ide hukum seperti "persamaan di hadapan hukum atau keadilan bagi semua", yang berarti bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Ide-ide ini bagus secara teoretis, tetapi tidak efektif dalam kehidupan nyata. Ketika hukum runtuh, ia menjadi tumpul karena tidak netral. Kekuatan- kekuatan lain sangat memengaruhi pelaksanaan hukum.¹⁷

John Austin merupakan ahli hukum pertama yang mengajarkan aliran pemikiran Legal Positivisme. Bukunya *The Determined Province of Jurisprudence* (1832). Austin mengatakan bahwa konsep hukum terdiri dari dua kata kunci utama. Pertama, Hukum berasal dari manusia, bukan dari alam, kebudayaan, atau Tuhan. Yang kedua, bahwa Hukum berasal dari negara. Produk hukum yang tidak dibuat dari negara dianggap bermoral positif (*moral positivity*). Kemudian ia membaginya lagi menjadi dua bagian, pertama Hukum yang sesungguhnya dan yang kedua yakni Hukum yang bukan hukum yang sesungguhnya. Hukum sesungguhnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum Tuhan dan manusia; hukum manusia sebagai produk negara dan hukum manusia yang bukan produk negara (hukum non-positif).

¹⁵ Angela Artha Tyara Ananda, *Teori Positivisme Hukum*.

¹⁶ Akhmad Khubby, dkk., *Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2022), p.217.

¹⁷ Angela Artha Tyara Ananda, *Teori Positivisme Hukum*.

Sebaliknya, hukum yang bukan hukum yang sesungguhnya juga terbagi menjadi dua, yaitu hukum analogis dan hukum manusia yang merupakan produk negara.

Hukuman positif harus memiliki tiga karakteristik yakni pertama, itu adalah perintah pemerintah; kedua, ada ancaman dan sanksi yang menyertainya dan ketiga, wewenang itu tidak tunduk pada siapa pun, tetapi dilaksanakan oleh masyarakat.

Austin menyebutkan elemen Hukum adalah perintah persuasif dan penegakannya mungkin adil atau tidak. Oleh karena itu, hukum adalah perintah yang mengatur orang. Hukum dibuat oleh atasan, atau penguasa, untuk mengikat atau mengatur bawahan mereka. Hukum adalah perintah yang memaksa (kewajiban) dan mengikat, yang dapat dianggap adil dan bijaksana atau sebaliknya serta mengandung sanksi.¹⁸

Austin berpendapat bahwa istilah "hukum" mengacu pada perintah umum yang diberikan oleh penguasa politik tertinggi atau otoritas politik tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat, atau kesatuan politik yang aman.¹⁹

Selanjutnya Teori Hans Kelsen yang hidup dari 1881 hingga 1973, Hans Kelsen adalah positivis idealis. Kelsen menganggap hukum sebagai sistem normatif yang berasal dari nilai-nilai yang diperoleh manusia dari pengalaman batin dan fakta yang mendorongnya. Singkatnya, hukum adalah sistem standar yang didasarkan pada keharusan/*das sollen*, norma adalah cara berpikir manusia yang dibuat berdasarkan nilai-nilai baik dan moralitas masyarakat dan dapat diputuskan sesuai kebutuhan. Menurut Hans Kelsen, keinginan menciptakan standar hukum. Jika aturan tersebut dimaksudkan untuk menjadi hukum dan dibuat secara tertulis oleh suatu badan yang berwenang, maka aturan tersebut menjadi mengikat bagi masyarakat.²⁰

¹⁸ Catatan kuliah Teori Hukum, Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum, Tahun 2025, Program Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, t.t.

¹⁹ Steve Elu, *Hukum dalam Perspektif Austin dan Hart*, diakses dari https://www.kompasiana.com/stevesht/5500875ea33311a96f51166c/hukum-dalam-perspektif-austin-dan-hart#goog_rewarded, diakses pada 01 Oktober 2026.

²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Perkembangan paling berpengaruh dalam positivisme hukum datang dari H.L.A. Hart, yang menawarkan positivisme lunak (*soft positivism*). Hart mengkritik Austin karena mereduksi hukum menjadi kebiasaan kepatuhan yang sederhana dan mengabaikan fakta bahwa hukum modern terdiri dari aturan primer (kewajiban) dan aturan sekunder (aturan pengenalan, perubahan dan adjudikasi). Inovasi kunci Hart adalah Aturan Pengenalan (*Rule of Recognition*), yaitu suatu praktik sosial yang diterima oleh para pejabat publik yang berfungsi sebagai kriteria tertinggi untuk menentukan apa itu hukum dalam suatu masyarakat. Bagi Hart, validitas hukum berasal dari penerimaan fakta sosial ini oleh otoritas. Hart mempertahankan pemisahan hukum dan moralitas, tetapi ia mengakui adanya wilayah terbuka tekstur hukum (*open texture of law*) di mana aturan menjadi tidak jelas dan hakim harus menggunakan diskresi, yang terkadang melibatkan pertimbangan moral. Pengakuan terhadap diskresi hakim ini menjadi titik tolak kritik terhadap positivisme.²¹ Dengan intinya dari Hart ini kepada: Aturan Perilaku dan pengakuan.²²

3. Reinterpretasi Konsep Validitas Hukum dalam Teori Positivisme Hukum di Era Kecerdasan Buatan

Berdasarkan penjelasan antara AI dan Positivisme hukum di atas, dimana AI merupakan program atau computer yang dapat menyerupai manusia, banyak memiliki kelebihan dibanding manusia. Namun AI pun memiliki kekurangan dibanding manusia, yaitu AI tidak memiliki jiwa atau perasaan yang dimiliki oleh manusia, karena AI ini merupakan computer berdasarkan program atau perintah.

Positivisme hukum sendiri memiliki ciri:

- a. Menjamin kepastian hukum
- b. Memudahkan penegakan hukum
- c. Cocok untuk negara hukum modern.

Namun, Positivisme memiliki kekurangan, yaitu:

- a. Melegitimasi hukum yang tidak adil.
- b. Tidak sensitive terhadap konsep moral dan sosial masyarakat.

²¹ Muhammad Avin Athalla Rilya dan Irwan Triadi, *Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.4 (Desember 2025), p.771–76.

²² Catatan kuliah Teori Hukum, Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum, Tahun 2025, Program Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung.

Reinterpretasi Teori Positivisme Hukum dalam Era Digital dan Kecerdasan Buatan mempunyai makna memberikan pandangan teoretis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam era Digital dan Kecerdasan buatan (AI). Era digital dan kecerdasan buatan (AI) ini dimulai sejak jaman komputerisasi. AI sendiri memang bekerja berdasarkan program/diperintah untuk melakukan sesuatu. Perintah ini dapat diasumsikan seperti peraturan perundang-undangan sebagai ciri teori positivisme hukum.

Seperti yang pernah disebutkan di atas, positivisme hukum sangat sesuai dengan negara modern. Secara teori, positivisme hukum menunjang untuk era modern, dengan AI di dalamnya. Undang-Undang atau peraturan, menjadi dasar penggunaan AI, agar AI tersebut mempunyai dasar penggunaan atau pengoperasiannya.

Kita mengenal aplikasi deepL, AI mode pada google, dan aplikasi AI lainnya untuk menganalisa, dimana AI tersebut dapat mendukung atau menunjang pengaplikasian positivisme hukum agar lebih efisien, efektif dan tepat. misal dengan memberikan pedoman pasal pada masyarakat (sosialisasi terhadap masyarakat), atau malah memberikan pedoman pada APH untuk menganalisa suatu kasus, serta dapat menunjukkan pasal yang dapat dijadikan acuan.

Pada Positivisme Hukum, Hakim sendiri merupakan corong dari peraturan perundang-undangan, dimana pegangan bagi hakim yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada dasarnya AI dapat menganalisa dan memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan berdasarkan programnya (perintah) dari si operator. Sehingga AI pun dapat diberikan program untuk memberikan saran atas suatu pasal yang sesuai dengan keadaan, atau kejadian. Dengan catatan, pilihan hukumannya bukan suatu rentang (misal penjara paling singkat 2 tahun sampai dengan paling lama 5 tahun).

Namun AI sendiri dapat digunakan oleh hakim untuk menunjang tugas mereka dalam hal memutus suatu perkara, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Adapun salah satu kunci dari Positivisme Hukum yaitu peraturan perundang-undangan, yang mana Undang-Undang merupakan aturan yang sangat berpengaruh di dalam menentukan arah suatu sistem hukum.

Para pembuat Undang-Undang dapat ditunjang oleh AI yang dapat menganalisa atau melihat algoritma kebutuhan, keluhan, keresahan masyarakat dan harapan masyarakat serta AI dapat dimanfaatkan oleh pembuat undang-undang dalam menentukan kesesuaian materi dan hierarki peraturan. Sehingga para pembuat undang-undangan dapat membuat suatu aturan yang sesuai dengan keadaan dan harapan masyarakat. Seperti halnya disebutkan di atas, bahwa AI dapat membantu untuk membuat kebijakan bagi suatu negara.

Perkembangan AI menimbulkan kebutuhan untuk membedakan antara validitas hukum dan validitas teknologis dari suatu keluaran (*output*) AI. Validitas teknologis berkaitan dengan kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi atau rekomendasi secara akurat, konsisten dan sesuai dengan data serta algoritma yang digunakan. Sementara itu, validitas hukum tidak ditentukan semata-mata oleh tingkat akurasi suatu sistem, melainkan berkaitan dengan dasar yang menjadikan suatu norma atau keputusan diakui dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, suatu output AI dapat memiliki tingkat akurasi yang tinggi secara teknologis, tetapi kondisi tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan output tersebut memiliki validitas hukum. Perbedaan ini menjadi penting karena penggunaan AI dalam proses hukum berpotensi menimbulkan anggapan bahwa hasil yang dihasilkan oleh sistem yang memiliki tingkat akurasi tinggi secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk menentukan suatu akibat hukum.

AI tidak dapat ditempatkan sebagai sumber validitas hukum hanya karena mampu mengolah data, menemukan pola, atau menghasilkan rekomendasi yang berkaitan dengan persoalan hukum. AI pada dasarnya merupakan instrumen teknologi yang bekerja berdasarkan data, algoritma dan instruksi yang dirancang oleh manusia. Sehingga output yang dihasilkan AI dapat digunakan untuk membantu proses analisis atau pengambilan keputusan, tetapi kedudukannya berbeda dengan norma hukum yang memperoleh kekuatan mengikat dari sumber hukum yang diakui. Dalam konteks tersebut, keterlibatan AI tidak mengubah kedudukan sumber hukum, melainkan mengubah cara informasi dan pertimbangan hukum dapat dihasilkan atau diproses dalam suatu tahapan hukum.

Penggunaan AI dalam proses yang memiliki konsekuensi hukum tetap memerlukan keterkaitan dengan sumber hukum, kewenangan dan prosedur yang sah. Sumber hukum memberikan dasar normatif bagi suatu tindakan atau keputusan, kewenangan menentukan pihak yang berhak mengambil atau menetapkan keputusan, sedangkan prosedur memastikan bahwa keputusan tersebut dihasilkan melalui mekanisme yang diakui oleh sistem hukum. Ketiga unsur tersebut tidak dapat digantikan hanya dengan kemampuan teknologis AI. Apabila AI digunakan untuk menghasilkan rekomendasi mengenai ketentuan hukum yang relevan, misalnya, rekomendasi tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan hukum karena AI tidak memperoleh kewenangan hukum hanya dari kemampuan teknologisnya. Konsekuensi hukum tetap bergantung pada tindakan manusia atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengakuan dan akibat hukum terhadap hasil tersebut.

Reinterpretasi positivisme hukum dalam menghadapi kecerdasan buatan tidak perlu diarahkan pada penempatan AI sebagai sumber hukum baru, melainkan pada pemahaman kembali mengenai hubungan antara validitas hukum dan teknologi dalam proses hukum. Kehadiran AI menunjukkan bahwa proses menuju suatu keputusan hukum dapat melibatkan sistem nonmanusia, tetapi keterlibatan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah dasar validitas hukum. Validitas suatu keputusan yang melibatkan AI tetap harus ditelusuri pada sumber hukum, kewenangan pembentuk atau pengambil keputusan, serta prosedur yang memberikan dasar keabsahan terhadap keputusan tersebut. Maka dari itu, AI dapat berperan dalam proses hukum tanpa menjadi sumber validitas hukum itu sendiri. Reinterpretasi ini menempatkan AI sebagai instrumen yang dapat memengaruhi proses pembentukan, analisis, atau penerapan hukum, sementara legitimasi dan validitas hukumnya tetap berada dalam kerangka sistem hukum yang memberikan kewenangan dan pengakuan terhadap keputusan tersebut.

C. PENUTUP

Adapun perkembangan AI tidak dengan sendirinya menggugurkan teori positivisme hukum, tetapi menghadirkan tantangan terhadap cara memahami konsep validitas hukum di dalam proses hukum yang mana melibatkan teknologi.

Unsur yang tetap dipertahankan dari positivisme hukum adalah bahwa keberlakuan suatu hukum tidak ditentukan semata-mata oleh kemampuan teknologi, pertimbangan moral personal, ataupun tingkat akurasi suatu sistem, melainkan tetap bertumpu pada sumber hukum, kewenangan yang sah dan prosedur pembentukan atau penerapan hukum yang diakui dalam sistem hukum.

Reinterpretasi diperlukan pada hubungan antara validitas hukum dan teknologi. Dalam konteks kecerdasan buatan, perlu dibedakan secara tegas antara validitas teknologis dan validitas hukum. AI juga tidak dapat ditempatkan sebagai sumber hukum maupun pemegang otoritas hukum hanya karena mampu menghasilkan analisis, rekomendasi, atau prediksi yang berkaitan dengan persoalan hukum. Posisi AI lebih tepat dipahami sebagai instrumen teknologi yang bekerja dalam suatu proses hukum yang otoritas dan akibat hukumnya tetap berasal dari subjek serta institusi yang memiliki kewenangan menurut hukum.

Manusia tetap menempati posisi sentral sebagai pemegang kewenangan hukum, terutama dalam memberikan otorisasi, melakukan verifikasi, menilai relevansi keluaran AI, serta mengambil keputusan yang menimbulkan akibat hukum. Moralitas juga tidak ditempatkan sebagai sumber yang secara otomatis menentukan validitas hukum, sebagaimana menjadi karakter penting dalam positivisme hukum, tetapi tetap memiliki ruang dalam proses penilaian dan pembentukan kebijakan hukum oleh manusia. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak seharusnya dipahami sebagai pengalihan otoritas hukum kepada mesin, melainkan sebagai perkembangan teknologi yang menuntut penegasan kembali batas antara kemampuan teknologis dan kewenangan yuridis.

Reinterpretasi tersebut memungkinkan positivisme hukum tetap relevan di tengah perkembangan AI, bukan dengan mempertahankan pemahaman yang menempatkan hukum semata-mata pada mekanisme perintah, tetapi dengan memperjelas bahwa dalam lingkungan teknologi, kemampuan menghasilkan suatu keputusan tidak sama dengan kewenangan untuk menghasilkan keputusan yang sah secara hukum. Dengan posisi tersebut, manusia, otoritas hukum, moralitas, dan AI memiliki batas fungsi yang berbeda dalam konstruksi hukum: manusia menjalankan dan mempertanggungjawabkan otoritas hukum, sistem hukum menentukan dasar validitasnya, moralitas berperan dalam pertimbangan normatif manusia, sedangkan AI berfungsi sebagai instrumen teknologi dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Hardi, Rudi, dkk. 2023. *AI dan Pemerintahan: Transformasi Pelayanan Publik Era Digital*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).
- Nainggolan, Bernard. 2024. *Buku Ajar : Teori Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).
- Sobron, M., dkk. 2024. *Implementasi Artificial Intelligence pada System Manufaktur Terpadu*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Ananda, Angela Artha Tyara. *Teori Positivisme Hukum*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin. Vol.8. No.11 (November 2024).
- Apriliana, Hanna Kirana, dkk. *Perkembangan Penerapan Teknologi Artificial Intelligence di Indonesia*. Syntax Admiration. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).
- Khubby, Akhmad, dkk. *Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol.3. No.3 (Juni 2022).
- Mardayanti, Imelda, dkk. *Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Serta Implikasinya terhadap Etika dan Keamanan*. Journal Stie Bina Kaarya: Community Services Progress. Vol.3. No.1 (Juni 2024).
- Nahla, Febri dan Anis Masruri. *Analysis of the Impact of Artificial Intelligence on Information-Seeking Behavior*. JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan. Vol.14. No.2 (Desember 2024).
- Pakpahan, Roida. *Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence dalam Kehidupan Manusia*. Journal Of Information System, Informatics And Computing. Vol.5. No.2 (Desember 2021).
- Quddus, Zayyin Abdul, Priyono Sadjijo dan Yuti Ra Rahmah. *Integrasi Artificial Intelligence dalam Electronic Records Management System: Peluang dan Risiko*. Journal of Innovative and Creativity. Vol.5. No.2 (Agustus 2025).
- Rilya, Muhammad Avin Athalla dan Irwan Triadi. *Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.4 (Desember 2025).
- Yani, Ahmad. *Peran Artificial Intelligence sebagai Salah Satu Faktor dalam Menentukan Kualitas Mahasiswa di Era Society 5.0*. Journal of Education Research. Vol.5. No.2 (2024).
- Yusdiansyah, Efik, dkk. *Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Akses Pengabdian Indonesia. Vol.8. No.2 (Agustus 2023).

Website

Elu, Steve. *Hukum dalam Perspektif Austin dan Hart*. diakses dari https://www.kompasiana.com/stevesht/5500875ea33311a96f51166c/hukum-dalam-perspektif-austin-dan-hart#goog_rewarded. diakses pada 01 Oktober 2026.

Mahamidi, Alvin. *Pemanfaatan Kecerdasan Buatan AI dalam Pemerintahan*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/16228/Pemanfaatan-Kecerdasan-Buatan-AI-dalam-Pemerintahan.html>. diakses pada 01 Oktober 2026.

Runtu, Diana. *AI Digunakan Polisi Inggris Untuk Pengawasan Bagaimana Privasi Warga*. diakses dari <https://ftnews.co.id/ai-pengenal-wajah-digunakan-polisi-inggris-untuk-pengawasan-bagaimana-privasi-warga?page=all>. diakses pada 01 Oktober 2026.

Sumber Lain

Catatan Kuliah Teori Hukum, *Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum, Tahun 2025, Program Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, n.d.*